



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 0502/Pdt.G/2015/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Akuntan, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PEMOHON**; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata 1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H., dan Etti Martinawati, S.H. Keduanya Advokat pada “LBH BINTANG KEADILAN” beralamat di Jl. Danau No 9 Rt. 6 Kelurahan Jambatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.AGM. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Februari 1967, di Mukomuko Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah

Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.AGM.

Halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Termohon bernama WALI NIKAH. dengan maskawin berupa uang dua puluh lima rupiah tunai dan di saksi oleh dua orang saksi akan tetapi Pemohon lupa nama kedua orang saksi tersebut; -----

2 Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, dan status pernikahan Pemohon dan Termohon antara jejak dengan perawan; ---

3 Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum ada buku nikah karena belum tercatat; -----

4 Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai; -----

5 Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : -----

1. ANAK I, umur 47 tahun (telah menikah); -----

2. ANAK II, umur 46 tahun (telah menikah); -----

3. ANAK III, umur 44 tahun (telah menikah); -----

4. ANAK IV, umur 39 tahun (telah menikah); -----

6 Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut bertempat tinggal di Mukomuko, napmun belum mempunyai kutipan akta nikah seperti yang berlaku saat ini; -----

7 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 20 tahun; -----

8 Bahwa, sejak 5 tahun terakhir ini, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon tidak dapat menjaga hubungan kekerabatan dengan keluarga Pemohon seperti contoh; apabila keluarga dari Pemohon datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, Termohon merasa tidak senang dan acuh tak acuh. Kemudian penyebab lain dikarenakan Termohon selalu menuntut yang berlebihan terhadap harta meskipun telah dipenuhi oleh Pemohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, pada tahun 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Termohon selalu membicarakan tentang keinginannya memiliki harta tanpa mengenal waktu dan tempat, selalu merongrong Pemohon kala itu masih menjadi seorang Bupati Mukomuko, Termohon minta dibikinkan rumah dari hasil gaji sebagai seorang pejabat, sedangkan kemampuan untuk memenuhi permintaan Termohon tersebut Pemohon tidak dapat memenuhi, akan tetapi Termohon selalu mendesak, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

10 Bahwa, sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur, akan tetapi masih serumah, kemudian setelah Pemohon dinyatakan purnabakti sebagai Bupati Mukomuko dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemohon harus meninggalkan rumah dinas Bupati Mukomuko, maka sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon; -----

11 Bahwa, pihak keluarga tidak mampu merukunkan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau menerima nasehat baik dari pihak Pemohon maupun dari kakak kandung Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februri 1967 di Mukomuko, Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko; -----
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; -----

Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.AGM.
Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon tidak pernah datang menghadap tidak pula menyuruhkuasanya yang sah dalam persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan berdasarkan surat panggil masing-masing tertanggal 16 Oktober 2015 dan tanggal 12 Nopember 2015 bahwa Pemohon ketidak datangnya bukan karena disebabkan alasan yang sah menurut hukum, Termohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap dalam persidangan tertanggal 27 Oktober 2015 sedangkan pada persidangan tertanggal 24 Nopember 2015 Termohon dan kuasanya tidak datang meskipun telah diperintahkan agar datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini ;

----- T E N T A N G H U K U M N Y A -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Karena Pemohon tidak pernah datang menghadap dalam persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak datangnya bukan kerana suatu halangan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan maksud Pasal 148 R.Bg. maka permohonan Pemohon gugur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kembali dengan Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'I tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 H. oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ASMAWI, S.H dan MUHAMMAD HANAFI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. AHMAD NASOHAH

HAKIM ANGGOTA

ttd

ASYMAWI, S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KHAIRUL GUSMAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	540.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	631.000,-

Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.AGM.

Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)